



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Dob

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Muplik Anwar Alias Uqi Alias Muklis;  
Tempat lahir : MAKASSAR;  
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/9 Juli 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mutiara RT 014 RW 005 Kelurahan Galai Dubu, Kec. Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau Jalan Cendrawasih Kilometer 7 Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kab. Kep. Aru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Muhammad Muplik Anwar Alias Uqi Alias Muklis ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Dob tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Dob tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD MUPLIK ANWAR alias UQI alias MUKLIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** (sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD MUPLIK ANWAR alias UQI alias MUKLIS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klem transparan berukuran kecil, didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga adalah Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,63 gram.
  - 1 (satu) buah celana kain pendek merk THARASER warna krem yang merupakan tempat saudara MUHAMMAD MUPLIK ANWAR alias MUKLIS menyimpan 1 (satu) buah plastik klem transparan berukuran kecil, didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga adalah Narkotika jenis shabu-shabu
  - 2 (dua) sim card dengan kartu simpati nomor 082197776665 dan nomor 081218697518.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah Handphone dengan merk OPPO A 54 berwarna biru dengan IMEI 1: 869230055104833, IMEI 2: 869230055104825.

## **Dirampas untuk Negara;**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5000,- (lima ribu rupiah);**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD MUPLIK ANWAR alias UQI alias MUKLIS** pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Cendrawasih tepatnya di depan Pom Bensin Pertashop Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, telah melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi yang diperoleh anggota Resnarkoba Polres Kepulauan Aru dari informan bahwa terdakwa MUHAMMAD MUPLIK ANWAR alias UQI alias MUKLIS ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 22.00 WIT terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi LA Ode Muhammad Yusdisman S.H, Saksi Munawir dan Saksi Thomas Misa selaku Anggota Resnarkoba Polres Kepulauan Aru di depan Pom Bensin Pertashop yang berada di Jalan Cendrawasih Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru dimana pada saat akan diamankan terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klem berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di saku celana sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kiri ke jalan bagian kiri. Selanjutnya Saksi Munawir menunjukkan surat perintah tugas kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klem berisi narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Daniel Wohel dan barang tersebut diakui milik terdakwa. Kemudian pada saat di tanyakan mengenai ijin

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan narkotika jenis sabu, terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang telah disita dari terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Dobo sesuai dengan berita acara penimbangan pada hari Kamis tanggal 6 September tahun 2022, telah ditimbang 1 (satu) buah plastic klem transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal bening dengan berat berjumlah 0,63 gram;

Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkoba jenis shabu yang telah disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan penyisihan dan dilakukan pengujian laboratoris oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon yang dan diperoleh kesimpulan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.29a1.09.22.184 tanggal 9 September 2022;

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD MUPLIK ANWAR alias UQI alias MUKLIS** pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam kamar terdakwa di Jalan Cendrawasih Kilometer 7 Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, telah dengan sengaja ***"menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal disaat terdakwa MUHAMMAD MUPLIK ANWAR alias UQI alias MUKLIS yang telah memiliki sabu mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam kamar terdakwa di Jalan Cendrawasih Kilometer 7 Kelurahan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru dengan cara membuat alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua, pipet dan kaca pirex. Kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari dalam saku celana, lalu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pirex yang sudah terhubung dengan sedotan dan botol aqua. Selanjutnya terdakwa membakar kaca pirex yang sudah terdapat shabu diatasnya menggunakan korek api gas dengan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kirinya memegang botol aqua. Setelah shabu tersebut meleleh terdakwa lalu menghisap salah satu ujung sedotan yang sudah terpasang pada botol aqua.

Selanjutnya pada hari yang sama, Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 22.00 WIT Saksi LA Ode Muhammad Yusdisman S.H, Saksi Munawir dan Saksi Thomas Misa yang merupakan Anggota Resnarkoba Polres Kepulauan Aru mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa lalu terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi LA Ode Muhammad Yusdisman S.H, Saksi Munawir dan Saksi Thomas Misa di depan Pom Bensin Pertashop yang berada di Jalan Cendrawasih Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru dimana pada saat akan diamankan terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klem berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kiri ke jalan bagian kiri. Selanjutnya Saksi Munawir menunjukkan surat perintah tugas kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klem berisi narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Daniel Wohel dan barang tersebut diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERFINA LIM, Sp.PK pada tanggal 12 September 2022 menyatakan bahwa urine dari terdakwa menunjukkan hasil positif mengandung Amphetamin dan Methampinamine, terdaftar dalam golongan I nomor urut 53 dan 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Nar.kotika;

Bahwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Dob





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Daniel Wohel alias Dani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal dan bulannya lupa tahun 2022, sekitar pukul 24.00 WIT saksi sedang duduk di depan rumah sambil bermain game di handphone, saksi melihat dengan jarak tiga meter, Terdakwa di amankan oleh 2 (dua) orang anggota Polisi;
- Bahwa letak rumah saksi di depan Polres Aru;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan petugas Polisi menemukan plastik putih, kemudian petugas Polisi bertanya kepada Terdakwa ini apa, dan Terdakwa menjawab sabu-sabu, kemudian petugas Polisi membawa Terdakwa ke Polres;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor metic;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa petugas Polisi yang menangkap Terdakwa bernama Thomas dan satunya saksi lupa Namanya;
- Bahwa Terdakwa memakai sweter lengan Panjang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Thomas Misa Alias Tom dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari minggu 4 September 2022, pukul 22.00 WIT di jalan depan Polres Kepulauan Aru;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa ada 3 (tiga) orang yaitu saksi, La Ode dan Munarwan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa didasarkan adanya informasi dari masyarakat Terdakwa menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan pada diri Terdakwa 1 sachet plastik kecil berisi serbuk berwarna putih, narkoba jenis sabu-sabu yang saat ditemukan terjatuh di samping Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan kami membuntuti dari rumah Terdakwa selanjutnya kami ikuti Terdakwa dan langsung kami pepet;
- Bahwa letak rumah Terdakwa di kilo dekat Polres Kepulauan Aru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut;
- Bahwa yang disita dari Terdakwa adalah handphone dan sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut dalam dos rokok;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut adalah miliknya
- Bahwa sebelum ditangkap saksi mengikuti Terdakwa, Terdakwa sempat ke pantai lalu kembali ke rumah dan pada saat malam hari, Terdakwa keluar rumah dan langsung ditangkap;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa langsung dibawa ke Polres untuk dimintai keterangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi La Ode Yusdiman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 September 2022 saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa Muhamad Muplik Anwar alias Uqi sedang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba yang di duga sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Munarwan dan Thomas Misa melakukan pembututan terhadap saudara Muhamad Muplik Anwar alias Uqi yang pada saat itu sedang melintas di jalan Cendrawasih tepatnya di depan pom bensin pertamax Kelurahan Siwalima;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan memberhentikan Terdakwa Muhamad Muplik Anwar alias Uqi dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa Muhamad Muplik Anwar alias Uqi mengambil satu buah plastic klem ukuran kecil dengan menggunakan tangan kirinya dalam saku celana dan membuangnya;
- Bahwa kemudian saksi meminta Terdakwa Muhamad Muplik Anwar alias Uqi untuk mengambil barang tersebut dan ketika saksi bertanya apa ini, Terdakwa Muhamad Muplik Anwar alias Uqi menjawab bahwa barang tersebut adalah sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu yang kami temukan sebanyak 1 (satu) buah plastik klem ukuran kecil;
- Bahwa ciri-ciri dari plastic klem yang di duga sab-sabu tersebut berada dalam bungkus kecil plastik transparan;
- Bahwa saat itu saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa Muhamad Muplik Anwar alias Uqi siapa pemilik dari barang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Dob

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa Muhamad Muplik Anwar alias Uqi menjawab bahwa barang tersebut yang di duga sabu-sabu adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa Muhamad Muplik Anwar alias Uqi tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai dan menyimpan barang tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap Polisi pada tanggal 5 September 2022, pukul 22.00 WIT di samping pertamax shop di depan Polres tepatnya di pinggir jalan setelah Terdakwa di pepet oleh Polisi karena Terdakwa memakai sabu-sabu;
- Bahwa yang di sita oleh petugas Polisi adalah Handphone, celana dan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu-sabu dalam plastik di saku celana;
- Bahwa Terdakwa beli dari Instagram dengan nama akun Fortunejack;
- Bahwa mengetahui akun tersebut dari informasi teman dan Terdakwa melihat ada story yang di pasang yaitu Meth;
- Bahwa Terdakwa melihat promosi yang di pasang oleh akun Fortunejack berupa gambar-gambar kartun kemudian Terdakwa DM/Chatt akun tersebut, kemudian di balas oleh akun tersebut " bagaimana" kemudian Terdaakwa membalas "mau beli" dan di balas oleh akun tersebut " mau pesan berapa" dan Terdakwa menjawab " mau pesan satu paket"
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali pesan lewat instagram, yang mana terdapat daftar list harganya;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu satu paket seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa di arahkan untk membayar namun tidak boleh memakai nomor rekening tapi harus membayar melalui aplikasi wallet, kemudian Terdakwa mengunduh aplikasi tersebut dan melakukan pembayaran
- Bahwa jarak waktu pemesanan dengan sampainya barang sekitar 1 (satu) minggu, di kirim melalui jasa JNE
- Bahwa Terdakwa mengambil langsung ke JNE setelah Terdakwa di telpon oleh kurir bahwa barang pesanan sudah tiba;
- Bahwa Terdakwa memakai nama Markus untuk memesan sabu-sabu;
- Bahwa paket kemasannya di isi dalam baju atau celana dan sabu-sabunya di tempelkan dibaju atau celana tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memesan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket dalam sekali pesan seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh uang di kasih oleh tante dan om Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakainya sendiri di rumah;
- Bahwa cara menggunakan sabu-sabu tersebut Terdakwa menyiapkan botol, pireks dan sedotan, setelah pemakaian kaca pireks Terdakwa simpan sedangkan botol dan sedotan dibuang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara memakai sabu-sabu dari teman ketika Terdakwa masih kuliah di Makasar;
- Bahwa 1 (satu) paket bisa digunakan 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu sejak tahun 2015 sedangkan Terdakwa memesan sabu-sabu lewat Instagram sejak tahun 2018;
- Bahwa paket sabu-sabu yang paling mahal seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa celana yang di sita oleh Polisi adalah yang di gunakan untuk mengirim sabu-sabu;
- Bahwa setelah memakai sabu-sabu Terdakwa merasa senang dan happy;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klem transparan berukuran kecil, didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga adalah Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,63 gram;
- 1 (satu) buah celana kain pendek merk THARASER warna krem yang merupakan tempat saudara MUHAMMAD MUPLIK ANWAR alias MUKLIS menyimpan 1 (satu) buah plastik klem transparan berukuran kecil, didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga adalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- 2 (dua) sim card dengan kartu simpati nomor 082197776665 dan nomor 081218697518;
- 1 (satu) buah Handphone dengan merk OPPO A 54 berwarna biru dengan IMEI 1: 869230055104833, IMEI 2: 869230055104825;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap Polisi pada tanggal 5 September 2022, pukul 22.00 WIT di samping pertamax shop di depan Polres tepatnya di pinggir jalan setelah Terdakwa di pepet oleh Polisi karena Terdakwa memakai sabu-sabu;
- Bahwa yang di sita oleh petugas Polisi adalah Handphone, celana dan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu-sabu dalam plastik di saku celana;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan membeli dari Instagram dengan nama akun Fortunejack;
- Bahwa Terdakwa di arahkan untk membayar namun tidak boleh memakai nomor rekening tapi harus membayar melalui aplikasi wallet, kemudian Terdakwa mengunduh aplikasi tersebut dan melakukan pembayaran
- Bahwa jarak waktu pemesanan dengan sampainya barang sekitar 1 (satu) minggu, di kirim melalui jasa JNE
- Bahwa Terdakwa mengambil langsung ke JNE setelah Terdakwa di telpn oleh kurir bahwa barang pesanan sudah tiba;
- Bahwa Terdakwa memakai nama Markus untuk memesan sabu-sabu;
- Bahwa paket kemasannya di isi dalam baju atau celana dan sabu-sabunya di tempelkan dibaju atau celana tersebut;
- Bahwa cara menggunakan sabu-sabu tersebut Terdakwa menyiapkan botol, pireks dan sedotan, setelah pemakaian kaca pireks Terdakwa simpan sedangkan botol dan sedotan dibuang;
- Bahwa 1 (satu) paket bisa digunakan 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dengan Nomor : R-PP.01.01.29A1.09.22.184 tanggal 9 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Reni Septiani, S.Si, M.Si selaku Plh. Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan Nomor Contoh 22.119.11.16.05.0113.K, bahwa diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat berisikan serbuk dan potongan Kristal dengan berat 0,11 (nol koma satu satu gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar positif mengandung Metamfetamin sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Cendrawasih Dobo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERFINA LIM, Sp.PK selaku dokter penanggung jawab teknis medis pada tanggal 05 September 2022 menyatakan urine terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, terdaftar pada Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah menggacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban secara yuris dapat dimintai pertanggungjawabnya atas semua perbuatan yang telah di tuduhkan kepadanya baik saat proses pemeriksaan di tingkat Penyidikan, Penuntutan sampai ke tahap Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta Surat Dakwaan dan requisitore Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah membenarkan terhadap identitasnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dengan demikian pengertian “Setiap Orang” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Muhammad Muplik Anwar Alias Uqi Alias Muklis sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka secara formil unsur “*setiap orang*” dinilai telah terpenuhi sedangkan perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

## Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau melawan hukum, sedangkan dalam undang-undang tidak dijelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalah guna narkoba bagi diri sendiri oleh karena itu Majelis Hakim akan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut :

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamin seberat 1 (satu) gram;
- c. Surat Uji laboratorium positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkoba;
- f. Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- g. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkoba;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah : Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polisi pada tanggal 5 September 2022, pukul 22.00 WIT di samping pertamax shop di depan Polres Kepulauan Aru, karena membawa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,63 gram yang Terdakwa simpan dalam plastik di saku celana;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan membeli dari Instagram dengan nama akun Fortunejack;

Menimbang bahwa Terdakwa di arahkan untk membayar namun tidak boleh memakai nomor rekening tetapi harus membayar melalui aplikasi wallet, kemudian Terdakwa mengunduh aplikasi tersebut dan melakukan pembayaran;

Menimbang bahwa jarak waktu pemesanan dengan sampainya barang sekitar 1 (satu) minggu, di kirim melalui jasa JNE;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil langsung ke JNE setelah Terdakwa di telpon oleh kurir bahwa barang pesanan sudah tiba, Terdakwa memakai nama Markus untuk memesan sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa paket kemasannya di isi dalam baju atau celana dan sabu-sabunya di tempelkan dibaju atau celana tersebut;

Menimbang bahwa cara menggunakan sabu-sabu tersebut Terdakwa menyiapkan botol, pireks dan sedotan, setelah pemakaian kaca pireks Terdakwa simpan sedangkan botol dan sedotan dibuang, 1 (satu) paket bisa digunakan 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dengan Nomor : R-PP.01.01.29A1.09.22.184 tanggal 9 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Reni Septiani, S.Si, M.Si selaku Plh. Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan Nomor Contoh 22.119.11.16.05.0113.K, bahwa diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat berisikan serbuk dan potongan Kristal dengan berat 0,11 (nol koma satu gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar positif mengandung Metamfetamin sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Cendrawasih Dobo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERFINA LIM, Sp.PK selaku dokter penanggung jawab teknis medis pada

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Dob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 September 2022 menyatakan urine terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, terdaftar pada Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa mendapatkan dengan cara membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisi bubuk kristal narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,63 gram, melalui instagram dari akun fortunejack adalah untuk dikonsumsi sendiri, sehingga kriteria berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa dengan demikian Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan pemidanaan yang tepat untuk Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keterkaitan antara pasal 127 ayat (1) huruf a dengan huruf b, dan c dengan pasal 127 ayat (2) **"yang menyebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103"** dan pasal 127 ayat (3) **"Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social"**;

Minimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya diperuntukan bagi Pecandu Narkotika, sedangkan pasal 127 ayat (3) Undang-undang No.35 tahun 2009 diperuntukan untuk korban Penyalahguna Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan narkotika ke Lembaga Rehabilitasi telah pula memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pedoman atau panduan agar seorang terdakwa dapat dikenakan penjatuhan pidana berupa tindakan rehabilitasi, dimana dalam Pasal 4 ayat (2) peraturan dimaksud menjelaskan bahwa "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu dengan atau tidak memakai narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut atau DNA selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan surat hasil assesmen Tim Assesmen Terpadu;

Menimbang bahwa oleh karena di Kabupaten Kepulauan Aru tidak ada Lembaga rehabilitasi dan belum dibentuk tim asesmen yang memeriksa Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai penerapan penjatuhan pidana penjara adalah tepat untuk perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 101 ayat (1) beserta penjelasannya dan pasal 136 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klem transparan berukuran kecil, didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga adalah Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,63 gram, 1 (satu) buah celana kain pendek merk THARASER warna krem yang merupakan tempat saudara MUHAMMAD MUPLIK ANWAR alias MUKLIS menyimpan 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klem transparan berukuran kecil, didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga adalah Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) sim card dengan kartu simpati nomor 082197776665 dan nomor 081218697518 dan barang bukti tersebut sudah tidak lagi dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka agar dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone dengan merk OPPO A 54 berwarna biru dengan IMEI 1: 869230055104833, IMEI 2: 869230055104825, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak lagi dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa masih muda diharapkan mampu merubah perilakunya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan telah cukup bagi Terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya dan dirasakan pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahannya yang dilakukan Terdakwa dan sesuai dengan keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Muplik Anwar Alias Uqi Alias Muklis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Muplik Anwar Alias Uqi Alias Muklis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klem transparan berukuran kecil, didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga adalah Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,63 gram.
  - 1 (satu) buah celana kain pendek merk THARASER warna krem yang merupakan tempat saudara MUHAMMAD MUPLIK ANWAR alias MUKLIS menyimpan 1 (satu) buah plastik klem transparan berukuran kecil, didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga adalah Narkotika jenis shabu-shabu
  - 2 (dua) sim card dengan kartu simpati nomor 082197776665 dan nomor 081218697518.

## **Dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah Handphone dengan merk OPPO A 54 berwarna biru dengan IMEI 1: 869230055104833, IMEI 2: 869230055104825.

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 oleh kami, Agung Sulistiono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elton Mayo, S.H. dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Movita Manuputty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Arief Wirawan Atmaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Dob



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Elton Mayo, S.H.

Agung Sulistiono, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Movita Manuputty, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)